

PEDOMAN TEKNIS – SOP

2025

KPT NO. 58 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan good governance dan pelayanan prima kepada masyarakat; bahwa dalam rangka mengukur kinerja organisasi berkaitan dengan ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa untuk melaksanakan hasil rapat pleno yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palu nomor 70/ORT.6-BA/7271/2025 tentang tindak lanjut atas hasil rapat pleno KPU Kota Palu terkait Standar Operasional Prosedur di lingkungan KPU Kota Palu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PermanRB No. 35 Tahun 2012, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2023, KKPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Menetapkan Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang terdiri atas: 1. Lampiran I : Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; 2. Lampiran II : Standar Operasional pada Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; 3. Lampiran III : Standar Operasional pada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum; 4. Lampiran IV : Standar Operasional pada Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan 5. Lampiran V : Standar Operasional pada Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu bertujuan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan serta tugas-tugas rutin lainnya; Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 45/ORT.06-Kpt/7271/2022 tentang Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 06 Agustus 2025.